AL-MAQASID
Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan

Vol. 12. No. 1, Juni 2026, 37-50
P-ISSN: 2442-6644 (p), 2580-5142 (e)
https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid

# Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

**Vina [1], Fathul Mu'in[2], Nur Rahmah[3]**

[1,2,3] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Gmail: vinatul07@gmail.com, fathulmuin@radenintan.ac.id, nurrahmah@radenintan.ac.id

**Abstract**

*Women's representation in legislative institutions is an important indicator of a democratic system that guarantees equal political participation. The presence of women in parliament is not only related to the fulfillment of constitutional rights but also contributes to improving the quality of policymaking by making it more inclusive and responsive to societal needs. This study aims to examine Constitutional Court Decision Number 169/PUU-XXII/2024 concerning women's representation in parliamentary bodies and to analyze it from the perspective of Siyasah Qadhaiyyah. The research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through library research, including court decisions, legislation, scholarly journals, books, and other relevant legal sources. The findings indicate that the decision strengthens the protection of women's political rights by emphasizing the importance of women's representation within parliamentary institutional structures. This policy reflects an effort to promote a more just, participatory, and balanced democratic system. From the perspective of Siyasah Qadhaiyyah, the decision is consistent with the principles of justice (al-'adl), equality (al-musāwah), and public welfare (al-maṣlaḥah). Therefore, it possesses strong constitutional legitimacy while also aligning with the values of Islamic law in fostering a fair and beneficial system of governance.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Siyasah Qadhaiyyah, Women's Representation.*

**Abstrak**

Keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang menjamin partisipasi politik secara setara. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga berperan dalam memperkuat kualitas pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen serta menganalisisnya melalui perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan penguatan terhadap perlindungan hak politik perempuan melalui penegasan pentingnya keterwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan parlemen. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan demokrasi yang lebih adil, partisipatif, dan berimbang. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan *(al-'adl)*, persamaan hak (*al-musāwah*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah*), sehingga memiliki relevansi baik secara konstitusional maupun dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam.

**Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan, Mahkamah Konstitusi, *Siyasah Qadhaiyyah*.

## Pendahuluan

Demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat mensyaratkan adanya kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Salah satu indikator penting dari demokrasi yang inklusif ialah terwujudnya keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat[1]. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembentukan kebijakan publik mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara proporsional. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi[2].

Dalam sistem perwakilan modern, lembaga legislatif memiliki kedudukan strategis sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Keberadaan lembaga perwakilan yang mampu merepresentasikan keberagaman masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik[3]. Representasi perempuan dalam parlemen tidak hanya dipahami sebagai persoalan jumlah keanggotaan, melainkan juga berkaitan dengan kualitas demokrasi dan efektivitas lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan[4].

Secara normatif, jaminan atas kesetaraan hak politik perempuan memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan[5]. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, negara menerapkan kebijakan afirmatif guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Namun dalam praktiknya, peningkatan jumlah perempuan di parlemen belum selalu diikuti oleh keterlibatan yang proporsional dalam alat kelengkapan dewan maupun proses pengambilan keputusan strategis.

---

[1] Tiara Permatasari et al., *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaaan Demokrasi* (Penerbit: Kramantara JS, 2025).
[2] Emilina Fransiska Hia, "Upaya Partai Politik Dalam Mencapai 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (Studi Kasus: PDI Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024)" (Universitas Kristen Indonesia, 2025).
[3] Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" 1, no. 1 (2021).
[4] Jurnal Tapis, Teropong Aspirasi, and Politik Islam, "No Title" 19, no. 1 (2023): 91–107.
[5] Icha Cahyaning Fitri, "Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2016): 11–32.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dan realitas politik yang berkembang[6].

Selain itu, demokrasi yang substantif menuntut adanya partisipasi yang tidak bersifat simbolis, melainkan memberikan ruang yang nyata bagi setiap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan menjadi penting karena forum-forum tersebut merupakan ruang strategis yang menentukan arah pembahasan kebijakan dan pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen. Keterlibatan perempuan secara proporsional dalam struktur internal parlemen merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)*[7]. Kehadiran perempuan dalam alat kelengkapan dewan dapat memperkaya perspektif dalam proses perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan kepentingan kelompok rentan. Representasi yang inklusif juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas. Maka, peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi tuntutan demokrasi, tetapi juga berperan dalam memperkuat kualitas dan efektivitas kinerja lembaga legislatif.

Permasalahan tersebut kemudian memperoleh perhatian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan secara proporsional dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat[8]. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam menjamin perlindungan hak politik perempu[9]. Di sisi lain, fenomena tersebut juga menunjukkan adanya benturan antara teori negara hukum dan demokrasi representatif yang menjunjung persamaan hak dengan praktik politik yang masih memperlihatkan ketimpangan representasi perempuan dalam lembaga legislatif[10].

Dari perspektif kelembagaan, penguatan representasi perempuan juga berkaitan dengan upaya menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif dalam sistem demokrasi. Semakin beragam kelompok yang terlibat dalam proses legislasi dan pengawasan, semakin besar

---

[6] Hia, "Upaya Partai Politik Dalam Mencapai 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (Studi Kasus: PDI Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024)."
[7] Syamsul Hilal and Sumper Mulia Harahap, "' Iddah in the View of Islam and Feminists," n.d., 213–32.
[8] Susi Dian Rahayu and Arifudin Arifudin, "Constitutional Court Decision No 169/Puu-Xxii/2024 and Efforts to Mainstream Gender in Political Representation on Parliament: Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/Puu-XXII/2024 Dan Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Perwakilan Politik Di Parlemen," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 6, no. 2 (2025): 175–204.
[9] Nisa Fazila Miftahurrahmi et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. Pres-XXII/2024," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 2 (2025): 201–23.
[10] Nurna Ningsih et al., *Perempuan, Politik, Dan Kebijakan Publik* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

pula kemungkinan lahirnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan keterwakilan perempuan tidak hanya menyangkut perlindungan hak politik perempuan semata, tetapi juga berhubungan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan demokrasi konstitusional[11].

Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah,* kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi menegakkan norma hukum, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan keadilan (*al-'adl*), persamaan hak (*al-musāwah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*)[12]. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 melalui perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* menjadi penting untuk menilai sejauh mana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak politik perempuan[13].

Kajian mengenai keterwakilan perempuan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Amareta Kristina Kesumadewi dan Dian Iskandar (2022)[14] meneliti partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen serta menemukan bahwa representasi perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kuat. Selanjutnya, M. Rizki Aula (2023)[15] menjelaskan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan keterwakilan perempuan akibat dominasi budaya patriarki dan keterbatasan akses politik. Sementara itu, Risnawati, R. (2023)[16] mengkaji kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif siyasah dan menyimpulkan bahwa perempuan memiliki legitimasi untuk berpartisipasi dalam ruang politik sepanjang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 serta belum mengkajinya melalui perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan menggunakan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* sebagai kerangka analisis.

---

[11] Lilik Andar Yuni and Jati Kusuma, "The Fulfillment of Women ' s Rights in Verstek Decisions at Samarinda and Sangatta Religious Court," 2023, 257–82.

[12] Ari Fanani Fadila, "TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2025).

[13] MUHAMAD SOFIAN and Fuad Fuad, "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945.," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 12–23.

[14] Amareta Kristina Kesumadewi and Dian Iskandar, "Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, no. 1 (2022): 380–95.

[15] M Rizki Aula, "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 186–201.

[16] Risnawati Risnawati, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Rele Vansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fiqih Siyasah" (Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan perlindungan hak politik perempuan melalui mekanisme peradilan konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan dalam *Siyasah Qadhaiyyah*.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah dalam hukum tata negara Islam.Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undanga n, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak politik warga negara dan keterwakilan perempuan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 secara mendalam, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan, persamaan hak, keterwakilan politik, serta prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah[17].

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui proses pengkajian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Analisis tersebut digunakan untuk menilai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah[18].

[17] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
[18] Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, upaya memperkuat keterwakilan perempuan tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan kuota dalam pencalonan anggota legislatif, tetapi juga melalui pengaturan mengenai keterlibatan perempuan dalam struktur dan mekanisme kerja parlemen[19]. Salah satu perkembangan penting dalam upaya tersebut adalah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang menguji norma terkait pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat[20].

Putusan ini berangkat dari adanya persoalan mengenai mekanisme pembentukan AKD yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang yang memadai bagi keterwakilan perempuan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif tidak boleh dipahami sebatas pelengkap administratif ataupun simbol pemenuhan ketentuan formal semata. Kehadiran perempuan harus dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[21].

Mahkamah berpandangan bahwa prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi harus diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan lembaga negara. Oleh karena itu, pengisian AKD tidak cukup hanya memperhatikan proporsionalitas berdasarkan kekuatan fraksi, tetapi juga harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan agar tercipta sistem perwakilan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan tujuan konstitusi dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif[22].

Melalui putusan tersebut, Mahkamah memberikan penegasan bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam alat kelengkapan dewan harus menjadi perhatian dalam

---

[19] Anggita Dita Sari et al., "Peran Perempuan Dalam Masyarakat Terhadap Penempatan Anggota Legislatif Di Komisi DPR RI Periode 2019-2024," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025): 160–68.

[20] Rahayu and Arifudin, "Constitutional Court Decision No 169/Puu-Xxii/2024 and Efforts to Mainstream Gender in Political Representation on Parliament: Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/Puu-XXII/2024 Dan Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Perwakilan Politik Di Parlemen."

[21] DESSY ARTINA, "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24lPUVI/2008 TERHADAP QUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014" (Universitas Islam Indonesia, 2015).

[22] Abdul Rasyid Thalib and M Sh, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2018).

proses penentuan keanggotaan AKD. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai anggota parlemen, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas[23].

Dari perspektif hukum tata negara, putusan ini memiliki arti penting karena memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak politik perempuan. Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum demokratis. Dari kondisi tersebut segala bentuk kebijakan yang berpotensi menghambat partisipasi perempuan dalam lembaga politik harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 menunjukkan komitmen lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi, persamaan hak, dan perlindungan terhadap kelompok yang selama ini masih menghadapi hambatan dalam representasi politik[24].

Selain memiliki dampak yuridis, penguatan keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen juga memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas demokrasi. Keberadaan perempuan dalam struktur parlemen dapat memperkaya sudut pandang dalam proses perumusan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam. Partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan juga membuka peluang yang lebih besar bagi tersalurkannya aspirasi kelompok yang selama ini belum memperoleh representasi yang memadai. Maka, penguatan keterwakilan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan ketentuan kuota, melainkan juga sebagai langkah untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, putusan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme keterwakilan perempuan dalam parlemen, tetapi juga memperkuat arah pembangunan demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Kehadiran perempuan dalam berbagai struktur parlemen diharapkan mampu memperluas representasi kepentingan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa konsep keterwakilan perempuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam

[23] Takdir Takdir, "Impelementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2024." (IAIN PAREPARE, 2025).
[24] Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47.

kehidupan bernegara. Keadilan substantif tidak hanya menghendaki adanya persamaan hak secara normatif, tetapi juga menuntut adanya langkah-langkah yang mampu mengatasi ketimpangan yang selama ini terjadi dalam akses dan partisipasi politik. Maka, keberadaan kebijakan afirmatif bagi perempuan dipandang sebagai instrumen konstitusional yang sah untuk menciptakan kesempatan yang lebih setara dalam lembaga perwakilan rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 juga memberikan arah baru bagi partai politik dalam melakukan rekrutmen dan penempatan kader perempuan. Partai politik tidak lagi cukup memenuhi keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan anggota legislatif semata, melainkan juga perlu memastikan keterlibatan perempuan dalam berbagai posisi strategis di parlemen. Perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam proses penyusunan kebijakan serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Dari sisi kelembagaan, implementasi putusan tersebut berpotensi mendorong terciptanya tata kelola parlemen yang lebih inklusif dan representatif. Kehadiran perempuan dalam berbagai alat kelengkapan dewan dapat memperkuat kualitas pembahasan kebijakan karena menghadirkan pengalaman, perspektif, dan kebutuhan yang berbeda dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip demokrasi modern yang menempatkan keberagaman sebagai salah satu unsur penting dalam membangun sistem perwakilan yang efektif.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi putusan ini tetap memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik partai politik, lembaga legislatif, maupun masyarakat. Penguatan keterwakilan perempuan tidak hanya bergantung pada pengaturan hukum, tetapi juga pada perubahan budaya politik yang mendukung kesetaraan gender. Dengan adanya dukungan tersebut, tujuan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperluas partisipasi perempuan dalam proses politik diharapkan dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

## Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

*Siyasah Qadhaiyyah* merupakan cabang yang membahas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman serta peran hakim dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat. Seorang hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dan dampak putusan yang dihasilkan terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 dapat

dianalisis melalui prinsip-prinsip utama *Siyasah Qadhaiyyah*, yaitu keadilan (*al-'Adl*), persamaan (*al-Musāwah*), dan kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah*)[25].

Dari aspek keadilan (*al-'adl*), putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dalam perspektif Islam bukan hanya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, melainkan menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada. Dalam konteks keterwakilan perempuan, Mahkamah melihat bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses perempuan terhadap posisi strategis di parlemen. Oleh karena itu, penguatan keterwakilan perempuan dalam AKD merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip keadilan karena memberikan kesempatan yang lebih setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara.

Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan prinsip persamaan (*al-musāwah*) yang menjadi salah satu nilai fundamental dalam hukum Islam. Islam mengakui bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah SWT dan memiliki hak untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial sesuai kapasitasnya. Prinsip ini sejalan dengan jaminan konstitusi yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam alat kelengkapan dewan, Mahkamah telah memperkuat implementasi prinsip persamaan hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara[26].

Selanjutnya, dari aspek kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah*), putusan ini memiliki tujuan yang tidak hanya menguntungkan perempuan sebagai kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan memungkinkan munculnya berbagai perspektif yang lebih beragam dalam penyelesaian persoalan publik. Kehadiran perempuan dalam struktur parlemen berpotensi meningkatkan perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, putusan tersebut memiliki nilai kemaslahatan karena mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.[27]

Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peran yang strategis dalam menjamin terlaksananya nilai-nilai konstitusi dalam

[25] Lala Lamanda, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023).
[26] Sinta Aprilia, Busman Edyar, and David Aprizon Putra, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu. Pres-Xxii/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan an Siyasah Qadhaiyyah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).
[27] Ningsih et al., *Perempuan, Politik, Dan Kebijakan Publik*.

praktik ketatanegaraan. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga hak-hak warga negara agar tetap memperoleh perlindungan yang seimbang. Dalam konteks keterwakilan perempuan, putusan ini memperlihatkan adanya upaya untuk memastikan bahwa mekanisme kelembagaan yang berlaku tidak menimbulkan hambatan terhadap partisipasi kelompok tertentu dalam proses politik. Keberadaan putusan tersebut turut memperkuat fungsi peradilan sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, hakim juga dituntut untuk menjaga tujuan hukum (*maqāṣid al-Syari'ah*), khususnya dalam mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad konstitusional yang bertujuan menjaga hak politik warga negara serta mencegah terjadinya marginalisasi perempuan dalam struktur kekuasaan. Putusan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena substansinya berorientasi pada perlindungan hak, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum[28].

Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, persamaan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Maka, putusan tersebut dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat demokrasi konstitusional sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas[29].

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 memperkuat perlindungan hak politik perempuan melalui penegasan pentingnya keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, putusan tersebut sejalan dengan prinsip al-'adl (keadilan), al-musāwah (persamaan), dan al-maṣlaḥah (kemaslahatan), sehingga dapat dinilai sebagai putusan yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang menempatkan keadilan dan kemanfaatan publik sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan hakim idealnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa hukum semata, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024

[28] Novea elysa Wardhani et al., *Perempuan Dan Hukum: Perlindungan Hak Dalam Perspektif Gender* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
[29] Luh Putu Vera Astri Pujayanti et al., *Perempuan Dan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

menunjukkan karakter tersebut karena tidak hanya menafsirkan norma hukum secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan realitas sosial mengenai masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam posisi-posisi strategis di parlemen. Putusan ini mencerminkan fungsi peradilan yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dalam tradisi hukum Islam, penguasa maupun hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Tanggung jawab tersebut dikenal melalui konsep *tahqīq al-'adl* atau upaya menegakkan keadilan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi berupaya menciptakan kondisi yang lebih seimbang dalam sistem representasi politik sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang lebih proporsional dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan parlemen.

Selain itu, penguatan keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip *syūrā* dalam pemerintahan. Prinsip *syūrā* menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Semakin beragam kelompok yang terlibat dalam proses tersebut, semakin besar peluang terciptanya kebijakan yang mencerminkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Keterlibatan perempuan dalam struktur parlemen sejalan dengan semangat partisipasi yang diajarkan dalam Islam.

Dari sisi pembangunan hukum nasional, putusan ini juga menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai konstitusi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keduanya sama-sama menempatkan keadilan, persamaan hak, dan kemaslahatan sebagai tujuan yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Keselarasan tersebut membuktikan bahwa upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh syariat.

Pada akhirnya, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 memerlukan dukungan dari seluruh elemen negara, termasuk partai politik, lembaga legislatif, dan masyarakat. Keberhasilan putusan ini tidak hanya diukur dari terpenuhinya angka keterwakilan perempuan, tetapi juga dari sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi dan prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah dapat tercapai secara optimal.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 mempertegas pentingnya keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen

sebagai wujud perlindungan hak politik dan pelaksanaan prinsip kesetaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan ini mendorong terciptanya partisipasi yang lebih inklusif serta memperkuat representasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, putusan tersebut selaras dengan prinsip keadilan (*al-'Adl*), persamaan (*al-Musāwah*), dan kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah*) karena menjamin kesempatan yang setara, mencegah ketimpangan representasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif. Penguatan keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi, memperluas partisipasi politik, serta menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem perwakilan yang demokratis, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan konstitusi maupun prinsip-prinsip Siyasah Qadhaiyyah yang mengedepankan kemaslahatan umat.

**Bibliography**


Aprilia, Sinta, Busman Edyar, and David Aprizon Putra. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu. Pres-Xxii/2024 Tentang Sengketa Pemilihan Presiden Tahun 2024 Ditinjau Dari Teori Keadilan an Siyasah Qadhaiyyah." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Artina, Dessy. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24lpuvi/2008 Terhadap Quota 30% Keterwakllan Perempuan Dalam Pemilu Anggota Legislatif Provinsi Riau Periode 2009-2014." Universitas Islam Indonesia, 2015.

Aula, M Rizki. "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 2 (2023): 186–201.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

elysa Wardhani, Novea, Loso Judijanto, Nur Asmarani, Frans Reumi, I Kadek Kartika Yase, and Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani. *Perempuan Dan Hukum: Perlindungan Hak Dalam Perspektif Gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Fadila, Ari Fanani. "Tinjauan Fiqh Siyāsah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022 Tentang Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi." Uin

Raden Intan Lampung, 2025.

Fitri, Icha Cahyaning. "Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2016): 11–32.

Hia, Emilina Fransiska. "Upaya Partai Politik Dalam Mencapai 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (Studi Kasus: PDI Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024)." Universitas Kristen Indonesia, 2025.

Hilal, Syamsul, and Sumper Mulia Harahap. "' Iddah in the View of Islam and Feminists," n.d., 213–32.

Kesumadewi, Amareta Kristina, and Dian Iskandar. "Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin* 9, no. 1 (2022): 380–95.

Lamanda, Lala. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.

Miftahurrahmi, Nisa Fazila, Sherina Syadella, Siti Jamilah Asro, Hurin Hayati Alin, and Fitriana Nur Annisa. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. Pres-XXII/2024." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 2 (2025): 201–23.

Ningsih, Nurna, Jamal Amin, Anwar Alaydrus, and Ratih Ika Wijayanti. *Perempuan, Politik, Dan Kebijakan Publik*. CV Eureka Media Aksara, 2025.

Permatasari, Tiara, Zairotul Hijroti, Nuril Aulia, Sulsilatul Millah, Dwi Rsalinda Putri, and Ahmad Faisol Amali. *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaaan Demokrasi*. Penerbit: Kramantara JS, 2025.

Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, Loso Judijanto, Muhammad Yusuf, Nur Ilmi Putri Febriyanti, Qadriani Arifuddin, Elmiati Nurdin, Syarwan Ichromy Kabalmay, Amelia Efiliana, Billy Kalangi, and Galang Taufani. *Perempuan Dan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Rahayu, Susi Dian, and Arifudin Arifudin. "Constitutional Court Decision No 169/Puu-Xxii/2024 and Efforts to Mainstream Gender in Political Representation on Parliament: Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/Puu-XXII/2024 Dan Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Perwakilan Politik Di Parlemen." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 6, no. 2 (2025): 175–204.

Risnawati, Risnawati. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Rele Vansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fiqih Siyasah." Universitas Islam Ahmad

Dahlan, 2023.

Safitria, Andinia Noffa, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47.

Santoso, Rudi, Habib Shulton, and Fathul Muin. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" 1, no. 1 (2021).

Sari, Anggita Dita, Arvi Octaviana, Devina Cahya Kamila, Nian Puspita Permatasari, Tasya Fatah Putri Irawan, and Kuswan Hadji. "Peran Perempuan Dalam Masyarakat Terhadap Penempatan Anggota Legislatif Di Komisi DPR RI Periode 2019-2024." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025): 160–68.

Sofian, Muhamad, And Fuad Fuad. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan Uud 1945." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 12–23.

Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, A'an Efendi, and M H SH. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

Takdir, Takdir. "Impelementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2024." IAIN PAREPARE, 2025.

Tapis, Jurnal, Teropong Aspirasi, and Politik Islam. "No Title" 19, no. 1 (2023): 91–107.

Thalib, Abdul Rasyid, and M Sh. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Yuni, Lilik Andar, and Jati Kusuma. "The Fulfillment of Women ' s Rights in Verstek Decisions at Samarinda and Sangatta Religious Court," 2023, 257–82.